



NASKAH AKADEMIK

**RENCANA
PEMBANGUNAN
INDUSTRI
KABUPATEN (RPIK)
KABUPATEN TAPIN
Tahun 2020-2040**



TIM PENYUSUN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

BANJARMASIN

2020

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Penyusunan Naskah Akademik dan RAPERDA Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2040
2. Lokasi : Kabupaten Tapin
3. Penanggung Jawab : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat
4. Ketua Peneliti :
- a. Nama : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
- b. Jabatan/Pangkat/Golongan : Profesor/ Pembina Utama Madya/ IVd
- c. Alamat Instansi : Fakultas Hukum ULM Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin
5. Anggota Peneliti : Dr. H. Hairudinor, S.Sos., M.M.
: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
6. Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat
7. Sumber Dana : APBD Kabupaten Tapin
8. Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2020


Banjarmasin, Maret 2020

Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Ketua LPPM ULM,



Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 196805071993031020



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19761109 200604 1 003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	12
A. Kajian Teoritis	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma..	52
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	68
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	79
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	80
A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.....	80
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah	84
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS Error! Bookmark not defined.	
A. Landasan Filosofis	Error! Bookmark not defined.
B. Landasan Sosiologis	Error! Bookmark not defined.
C. Landasan Yuridis	Error! Bookmark not defined.
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN Error! Bookmark not defined.	
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	Error! Bookmark not defined.
B. Arah dan Jangkauan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Materi Yang Akan Diatur	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan daya saing industri daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan daya saing adalah dengan penguatan basis industri, sebab daya saing suatu negara atau daerah ditentukan oleh kemampuan dalam memanfaatkan modal sumber daya manusianya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menghasilkan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menghadapi persaingan global.

Pada era sekarang ini dimana suatu negara atau wilayah termasuk Kalimantan Selatan akan menghadapi tantangan globalisasi. Untuk mencapai tahapan ekonomi yang berbasis pengetahuan/inovasi diperlukan ekonomi berbasis industri (*industrial-based economy*) yang kuat melalui perencanaan dan kebijakan yang mendukung terwujudnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Implementasi industri 4.0 dilakukan Kementerian Perindustrian dengan memacu industri dalam negeri agar terus melakukan inovasi. Inovasi dan perubahan terhadap model bisnis yang lebih efektif dan efisien merupakan sebagian hasil dari penerapan industri 4.0. Revolusi industri akan mempercepat peningkatan daya saing sektor industri nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang mantap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat berkompetisi dengan dengan negara-negara asia lainnya terutama Korea Selatan, Cina dan India yang saat ini sangat agresif dalam memanfaatkan penerapan Industri 4.0 dan Korea Selatan menduduki peringkat pertama dalam kesiapan menghadapi era otomatisasi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke- 25 berdasarkan survey ABB dan *The Economist Intelligence Unit* tahun 2018.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, pada Pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri

Nasional (KIN).Rencana itu selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kab/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur.

Secara umum skema Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Sumber: Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri, 2014

Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota disusun paling sedikit memperhatikan:

- Potensi sumber daya Industri daerah:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota;

- Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

RPIK merupakan prioritas dari Walikota/Bupati di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten/kota terkait melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD. Rancangan RPIK/K disusun oleh Bupati/Walikota, sedangkan rancangan Renstra-SKPD disusun oleh pimpinan masing-masing SKPD Kabupaten/kota. Rancangan RPIK/K ditelaah oleh Gubernur untuk melihat konsistensi RPIK/K dengan RPIP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIK/K dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Pewilayahan Industri Kementerian Perindustrian memberikan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Industri untuk daerah-daerah di Kalimantan, termasuk didalamnya Provinsi Kalimantan Selatan. Penerima manfaat kegiatan ini adalah *stakeholder* di provinsi di Wilayah Kalimantan Selatan antara lain

Pemerintah Daerah, pelaku industri, dan juga masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi sehingga pelaksanaan pembangunan lebih terstruktur dan terarah. Penerima manfaat tersebut akan dapat tercakup secara keseluruhan ketika Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan terwujud dan diimplementasikan.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2040 mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) serta Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi Tahun 2038 dan visi nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2040 sebagai suatu rencana strategis untuk menempatkan perindustrian yang tangguh sebagai *core business* suatu daerah diharapkan dapat menata pemanfaatan

sentra industri yang terencana dengan baik, lebih terarah dan lebih optimal akan menciptakan sistem perindustrian yang lebih produktif, aman dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan industri baik secara nasional yang merupakan permasalahan secara umum maupun permasalahan yang bersifat khusus, yakni yang dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia pada saat ini, termasuk kabupaten Tapin. Permasalahan-Permasalahan yang menghambat pembangunan industri di daerah tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing industri antar-daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Lemahnya kemampuan daya saing dan kemampuan dalam memanfaatkan modal sumber daya manusia.
3. Adanya persaingan global akibat masuknya era globalisasi, salah satunya yakni dengan keberadaan era industri 4.0 yang mendorong setiap daerah di Indonesia agar mampu melakukan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Mengapa diperlukan adanya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut diatas, yang berarti membenarkan pelibatan daerah Kabupaten Tapin dalam penyelesaian masalah tersebut?
5. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Raperda Kabupaten Tapin Tentang Rencana Pembangunan Industri?
6. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Rencana Pembangunan Industri?

Dalam konteks daerah kabupaten Tapin, diketahui bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan industri kabupaten Tapin, terdiri dari 2 (dua) kelompok industri, yakni kelompok industri kimia, argo dan hasil hutan (IKAHH) ditambah dengan kelompok industri logam, elektronika, dan aneka (ILMEA) pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,41% dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 0,47%. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan pertumbuhan industri perlu dilakukan pengaturan terkait pembangunan industri di kabupaten Tapin.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang ideal menjadi bahan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2040 yang bermanfaat sebagai bahan acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, khususnya Badan Legislasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Di Kabupaten Tapin Tahun 2020-2040. Adapun jika diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam upaya penataan legislasi daerah di Kabupaten Tapin serta cara menangani permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda Rancangan Pembangunan Industri sebagai dasar hukum penyelesaian solusi permasalahan dalam urusan daerah Kabupaten Tapin.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperlukan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan/literatur, workshop, *focus group discussion* (FGD), diskusi panel, seminar, dan wawancara. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Tapin Tahun 2020-2040, antara lain sebagai berikut:

Metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan untuk mengetahui landasan atau dasar hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan teoritis dilakukan untuk mengetahui konsep ilmiah, landasan filosofis, dan landasan politis pengembangan industri.

Pembahasan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan secara deskriptif analitis. Data penelitian didapatkan dari dokumen-dokumen sehingga juga merupakan penelitian dokumen. Dokumen yang dipilih adalah dokumen-dokumen yang terkait dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait, media massa, dan lain-lain.

Fokus penelitian yuridis normatif ini adalah:

- a. Mengkaji landasan atau dasar hukum pengembangan industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik

pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah.

- b. Mengkaji konsep ilmiah pengembangan industri.
- c. Mengkaji landasan filosofis pengembangan industri.
- d. Mengkaji landasan politis pengembangan industri.

Dokumen-dokumen yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum disebut dengan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat ahli, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain.

Proses analisis dilakukan dengan pengelompokan data yang terkumpul dan mempelajarinya untuk menemukan prinsip-prinsip yang akan menjadipedoman pembahasan. Prinsip-prinsip tersebut diperoleh dengan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum serta konteks ruang dan waktu dokumen tersebut.

Data-data dikumpulkan berdasarkan permasalahan tinjauan yuridis, yaitu dasar pengaturan suatu masalah yang diatur. Selanjutnya dilakukan analisis yang menghubungkan antara tinjauan yuridis dengan tinjauan teoritis.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Pembangunan

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term *political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

Ulasan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk merubah kearah yang lebih baik dengan proses kenaikan dari setiap pendapatan total dan pendapatan perkapital untuk langkah memajukan kondisi masyarakat dan

negara agar negara berkembang untuk kekuatan ekonomi dunia.

Pembangunan dalam pemahaman sederhana diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*).

1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapital dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006:89), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Pembangunan ekonomi didefinisikan juga sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapat masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi diluar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut Sadono Sukirno (1996: 33) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula

kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian dengan menggunakan bahasa berbeda oleh para ahli, namun maksudnya tetap sama.

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000:55). Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Pembangunan ekonomi menurut Irawan (2002: 5) adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa

yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Prof. Meier (dalam Adisasmita, 2005: 205) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang.

Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan *softlaw* berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (*environment conservatory*

awareness) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

Pengandalan hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (*resource based development*) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu *knowledge based industry* dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan *Intellectual Property Rights* harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap *survive* dalam persaingan dunia yang *borderless* dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat .

Teori pembangunan seimbang (*balanced growth*) teori ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor, baik itu sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri maupun sektor domestik. Maka dari itu dalam pembangunan seimbang sangat diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Di sisi permintaan memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi menekankan penawaran barang sedangkan di sisi penawaran akan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang

lebih besar dan penambahan pendapatan agar barang dan jasa dapat tumbuh.

1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincoln Arsyad, 1999)

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif - inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan - pembentukan institusi baru, pembangunan industri - industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama - sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus menafsir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincoln Arsyad, 1999).

1.3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah

tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

Ada tiga (3) implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah: *Pertama*, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional. *Ketiga*, Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian

kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan. (Lincoln arsyad, 1999).

1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan anggota - anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang atau sekelompok orang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Jadi pembangunan dibidang ekonomi, masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi berkembangnya dunia

usaha untuk kesejahteraan bersama. Demikian pula sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan yang positif melalui kegiatan yang nyata dan produktif.

Pembangunan ekonomi suatu negara diukur dan adanya perkembangan ekonomi yang dilalui oleh negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari keseluruhan sector - sektor ekonomi yang ada dalam negara tersebut.

Dalam penyusunan dan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) kegiatan ekonomi dapat dibagi ke dalam beberapa sektor atau lapangan usaha seperti: sektor pertanian; sektor pertambangan dan galian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, restoran dan jasa perhotelan; sektor angkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa lainnya.

Setiap sektor kegiatan ekonomi tersebut dapat diukur dan diketahui perkembangannya melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional dan Produk Domestik Bruto untuk skala nasional pada setiap waktu atau periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi menurut Jhingan (1988: 5 - 6) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap, yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan produksi. Hal tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung perkembangan ekonomi dalam teknik produksi, yang dinamakan oleh masyarakat, dan perubahan - perubahan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Pengertian tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau wilayah, apakah ada perubahan struktur ekonomi atau pola perekonomiannya mengalami peningkatan atau tidak. Pertumbuhan ekonomi terjadi melalui proses panjang dan secara berangsur - angsur bergerak atas terjadinya peningkatan pada tabungan, investasi dan konsumsi masyarakat, sehingga semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara atau daerah tertentu maka semakin mantap pula struktur perekonomian negara atau daerah tersebut.

Jhingan (1988: 72) lebih jauh menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk memantapkan

struktur ekonomi suatu negara atau daerah dengan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dan kemampuan suatu negara untuk menyediakan banyak jenis barang - barang dan jasa - jasa ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan ideologi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Definisi di atas memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat pula memberi arti bahwa terjadi peningkatan persediaan barang dan jasa secara terus menerus. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akan mampu menyediakan barang dan jasa untuk memakai berbagai produk (barang dan jasa) yang dibutuhkan oleh penduduknya.

Kebijaksanaan pemerintah untuk membangun fasilitas (sarana dan prasarana) dimaksudkan untuk mewujudkan adanya perkembangan ekonomi dan membuka kesempatan kerja seluas - luasnya bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan kesempatan kerja yang semakin besar, maka akan

dapat menunjang dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan maka terjadi ketidakseimbangan (unbalanced) pertumbuhan ekonomi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Ada sebagian daerah yang sudah maju tetapi sebagian besar lainnya masih termasuk daerah yang miskin dan terbelakang, terutama daerah-daerah yang terpencil dan masih tergolong daerah yang baru dibuka. Dengan adanya ketidakseimbangan tersebut maka dilihat secara keseluruhannya, maka pertumbuhan ekonomi akan bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat pula dipandang sebagai perluasan kesempatan kerja melalui perluasan unit - unit ekonomi produktif yang dapat membuka kesempatan kerja.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Winardi (1983: 31) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (economic growth) dapat dipandang sebagai suatu proses ekspansi atau perbaikan ekonomi dan produktivitas dan sumber daya yang

tersedia seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan benda - benda modal (capital).

Pengertian di atas menunjukkan dasar dan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu adanya perluasan dan pengembangan sumber daya alam atau faktor - faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal dan keahlian. Keterpaduan dan pengelolaan faktor-faktor produksi tersebut akan lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur melalui pendapatan masyarakat.

Karena pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan atau perkembangan ekonomi, baik diukur dari pembangunan fisik maka pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari segi:

1. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan jangka panjang atas kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu.
2. Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk suatu daerah atau wilayah. Hal tersebut dapat dicapai berkat adanya perubahan atas

kemajuan teknologi dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia.

3. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional dan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional.

2. Konsep Industri

Industri merupakan sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi (Dumairy, 1996). Menurut Kartasapoetra (2000), pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri. Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena keterkaitan sektor industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Usaha industri atau perusahaan merupakan suatu kesatuan unit yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan

loksai tertentu, dan mempunyai catatan produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atau usaha tersebut. Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dari sudut pandang geografi, industri sebagai suatu sistem yang terdiri dari perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia (Sumaatmaja, 1981).

Menurut Partadirja (1985), dalam mendukung suatu industri dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi antara lain sebagai berikut:

a. Faktor produksi modal

Faktor produksi modal terdiri dari modal buatan manusia dan lahan. Modal buatan manusia termasuk diantaranya adalah bangunan-bangunan, mesin-mesin, jalan raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi. Modal lahan terdiri dari tanah, air, udara, serta mineral didalamnya.

b. Faktor produksi tenaga kerja

Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja atau buruh dan kewirausahaan. Faktor tenaga kerja

berupa jumlah pekerja termasuk tingkat pendidikan dan tingkat keahliannya. Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang untuk mengatur faktor-faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa keuntungan dan kerugian.

3. Kebijakan Industri

Kebijakan industri (*industrial policy*) pada dasarnya merupakan kelompok kebijakan yang tujuan utamanya adalah mendorong perkembangan industri (sektor ekonomi) tertentu. Pengertian industri dalam hal ini adalah sebagai "sektor ekonomi" (bukan semata industri pengolahan/manufaktur). Oleh karena itu kelompok kebijakan ini dalam literatur juga sering disebut kebijakan sektoral.

Kebijakan industri/sektoral di berbagai negara pada umumnya berkembang lebih "pesat" (dalam arti perhatian pemerintah atau upaya pemerintah yang diberikan, keragamannya, pengembangan tataran/instrumen legalnya, dan keluasan implementasinya) dibanding kebijakan iptek. Kebijakan tarif impor dan insentif ekspor komoditas tertentu, penetapan harga dasar, pengadaan oleh pemerintah

(government procurement), serta program-program pemerintah sektoral adalah di antara contoh kelompok kebijakan industri.

Dalam sistem yang dianut di Indonesia sejak kemerdekaan, “kebijakan iptek secara sektoral” sebenarnya lebih ditentukan oleh instansi sektoral pemerintah dalam setiap kabinet pemerintahan. Sebagai contoh adalah menyangkut kelembagaan litbang. Kelembagaan litbang sektoral (misalnya balitbang) beserta perangkat alih dan difusi hasil litbangnya (*extention services*) seperti puslitbang, unit pelayanan teknis (UPT) atau balai-balai, sepenuhnya berada di bawah koordinasi instansi sektoral terkait di tingkat “Pemerintah Pusat.”

4. Kebijakan Inovasi

Perkembangan paradigma kesisteman dalam memperlakukan “inovasi” di satu sisi memberikan suatu landasan bagi pemahaman dan perbaikan kebijakan secara holistik dan terpadu. Namun di sisi lainnya, hal ini menuntut beragam pihak untuk memahami kompleksitas sistem demikian beserta dinamikanya dan memainkan peran masing-masing dengan tepat, termasuk bagaimana pemerintah

menyikapinya antara lain melalui kebijakan yang dikeluarkannya secara lebih baik. Hal demikian mendorong berbagai negara mengembangkan kebijakan inovasi yang dinilai sesuai bagi konteksnya

masing-masing. Keluasan maupun batasan pengertian kebijakan inovasi secara teknis dalam literatur disampaikan agak berbeda, namun intinya secara umum sama. Beberapa sumber menafsirkan kebijakan inovasi seperti berikut ini:

1. Elemen-elemen kebijakan sains, teknologi dan industri yang secara eksplisit dimaksudkan untuk mendorong pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan secara efisien produk, jasa layanan dan proses yang baru dalam pasar atau di dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Fokus utamanya adalah pada dampak atas kinerja ekonomi dan kohesi sosial. Kebijakan inovasi memiliki tujuan yang lebih luas dari kebijakan sains dan teknologi atau kebijakan iptek (Lundvall dan Borrás, 1997).
2. Sekumpulan tindakan kebijakan (*policy actions*) untuk meningkatkan jumlah (kuantitas) dan efisiensi aktivitas inovatif, yaitu penciptaan, adaptasi dan adopsi produk,

proses atau jasa yang baru atau yang lebih baik (Cowan dan van de Paal, 2000).

3. Tindakan publik yang mempengaruhi perubahan teknis (*technical change*) dan bentuk inovasi lainnya. Hal ini mencakup elemen-elemen kebijakan litbang, kebijakan teknologi, kebijakan infrastruktur, kebijakan daerah, dan kebijakan pendidikan. Ini juga berarti bahwa kebijakan inovasi lebih dari sekedar kebijakan iptek, yang utamanya berfokus pada dorongan sains dasar sebagai barang publik dari sisi penyediaan/penawaran (*supply side*). Kebijakan inovasi juga mencakup tindakan publik yang mempengaruhi inovasi dari sisi permintaan (*demand side*) (Edquist, 2001). Intinya, kebijakan inovasi (*innovation policy*) merupakan kelompok kebijakan yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk inovasi lainnya, yang pada dasarnya bertujuan:
 4. Membangun/mengembangkan kapasitas inovatif setiap “simpul” (fungsi/ kegiatan/proses) dalam sistem inovasi;
 5. Meningkatkan/memperlancar aliran pengetahuan dalam dan antarfungsi/kegiatan/proses dalam sistem inovasi (ini

juga berarti meningkatkan proses pembelajaran dalam sistem); dan

6. Memperkuat hubungan dan keterkaitan rantai nilai vertikal dan horisontal antarfungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi dan difusi (termasuk komersialisasi) dan fungsi/kegiatan/proses penunjang dalam sistem inovasi.

Kebijakan inovasi secara “konsep” bertumpu pada pendekatan sistem terhadap proses inovasi (memanfaatkan pendekatan/kerangka sistem inovasi untuk menterjemahkan implikasi kebijakannya). Dalam perkembangan praktiknya, kebijakan inovasi bukan saja menjadi kebijakan horisontal yang terkait dengan bidang “tradisional” lainnya seperti kebijakan ekonomi (secara umum), kebijakan industri (dalam arti sektoral) dan kebijakan iptek.

5. Model Dinamika Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

Dalam menjelaskan model dinamika pertumbuhan industri kecil dan menengah yang akan dibentuk, akan digunakan pendekatan teori dan studi empiris sebelumnya.

Terdapat beberapa bentuk dari kontrol negara terhadap struktur ekonomi yang sangat penting bagi arah dari

pengembangan UKM/Industri Kecil dan terus mempengaruhi yang menyebabkan terbatasnya pertumbuhan ekonomi. **Pertama**, negara memiliki kekuasaan politik yang sangat luas kepada pelaku usaha dengan mengendalikan secara fisik dan manajemen dari industri strategis. memegang control seluruh industri yang dominan di Indonesia. **Kedua**, kontrol dari negara terhadap manajemen dari industri strategis tersebut memberikan mengakibatkan telah **Ketiga**, sebagai pemerintah, negara dapat, dan telah dilakukan, menggunakan kekuasaan melalui regulasi untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka – dan juga kepentingan partai tertentu – yang kemudian menghambat aktivitas UKM melalui cara-cara yang dapat mereka tentukan sendiri. Saat reformasi terjadi, mulai 1980 dan terjadi percepatan setelah krisis keuangan, terjadi liberalisasi ekonomi, peran Negara yang kuat dalam kontrol ekonomi masih berlanjut terhadap iklim berusaha, setidaknya dengan cara mengarahkan sikap dan budaya dari pelaku usaha dan pejabat pemerintah (Depperindag;2003)

Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang umum dan dapat diterima dapat membantu seluruh sektor usaha termasuk

sektor UKM. Secara umum, tidak dibutuhkan adanya kebijakan khusus untuk memberikan manfaat pada sektor tertentu. Diantara kebijakan pertumbuhan ekonomi yang penting adalah yang berkaitan dengan perbaikan pada iklim investasi, dimana iklim investasi termasuk didalamnya kelembagaan yang menyediakan kerangka kerja dalam kerangka pasar. Selain menyediakan infrastruktur yang baik, tindakan yang juga penting dari pemerintah adalah menghilangkan hambatan dari birokrasi dalam hal pengembangan usaha dan kewirausahaan dan untuk mendukung pengembangan sistem keuangan yang baik. (Depperindag; 2003)

Menurut Hubeis (1997) bahwa negara selalu memiliki keterlibatan langsung yang signifikan dalam ekonomi melalui kepemilikan banyak usaha besar yang strategis. Bahkan setelah krisis ekonomi, pemerintah tetap melanjutkan untuk menjadi pemain utama dalam berbagai sektor penting (infrastruktur, sektor keuangan, industri) yang berdampak pada pengembangan UKM/Industri Kecil dan menengah.

Dalam upaya meningkatkan output industri kecil dan menengah, investasi atau sumber dana untuk membiayai semua aktifitas perusahaan sangat diperlukan baik untuk

perluasan kapasitas produksi maupun pengembangan usaha yang telah ada sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Menurut Rosyidi (1983), “Investasi adalah bagian dari output yang diwujudkan dalam bentuk penambahan modal alat-alat kapital atau barang-barang modal, dengan kata lain investasi dimaksudkan untuk menambah terhadap modal, dengan kata lain investasi dimaksudkan untuk menambah terhadap kapasitas produksi misalnya mesin, gedung, dan sebagainya.

Menurut Winardi (1997), “Investasi adalah pembelian alat-alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang”. Sedangkan menurut Endang Susetyowati (1999), “Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital yang dipakai dalam proses produksi”.

Implikasi dari *new growth theory* dalam jangka panjang adalah investasi sangat penting dan merupakan salah satu determinan utama dalam mendorong percepatan peningkatan output baik barang maupun jasa, dimana pertumbuhan output ini mendorong pula munculnya industri-industri baru baik yang skalanya kecil, menengah, maupun besar dalam suatu negara. Dampak investasi terhadap output dapat pula

ditelusuri dari pendapat Barro dan Sala-i Martin (1992), yang mengatakan bahwa pengeluaran produktif pemerintah akan berkorelasi positif terhadap peningkatan output barang jasa (dimana output barang dan jasa di hasilkan oleh usaha-usaha produksi baik yang skalanya kecil, menengah, ataupun besar).

Kuncoro (2000) mengemukakan bahwa Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah dan koperasi harus lebih diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Namun disadari bahwa pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan lembaga tersebut tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Selanjutnya Kuncoro (2000) mengemukakan bahwa secara lebih spesifik, masalah mendasar yang dihadapi pengusaha kecil menengah adalah : *Pertama*, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. *Kedua*, kelemahan dalam struktur permodalan dan

keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. *Ketiga*, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. *Keempat*, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar industri kecil dan menengah (sistem informasi pemasaran). *Kelima*, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. *Keenam*, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil menengah dan koperasi.

Menurut Jafar Hafisah (2004) bahwa Pengembangan industri Kecil dan Menengah (IKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh IKM, maka kedepan perlu diupayakan pemerintah di antaranya adalah perlu meningkatkan pelatihan bagi IKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

Kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha kecil, haruslah dikaitkan dengan pengendalian ekonomi makro secara hati-hati. Berdasarkan prinsip *good governance*, menurut Boebningar dalam Isono Sadoko (1995), kebijakan penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan Industri Kecil dan menengah adalah:

- 1). Terciptanya iklim kebijakan yang positif, tergantung pada kemampuan negara dalam menterjemahkan tujuan pembangunan.
- 2). Memberikan kesempatan formal dalam proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.
- 3). Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.

Hal ini berarti bahwa termasuk pengusaha kecil memiliki peluang yang sama dalam proses pembangunan. Namun pengembangan usaha kecil, telah mengalami hambatan utama yaitu: 1) Tidak ada koordinasi diantara institusi pendukung, sehingga pelayanan bersifat sporadis, 2). Adanya keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan

program dan investasi secara kreatif dan fleksibel; 3) tidak ada saluran aspirasi bagi pengusaha kecil.

Langkah strategis pengembangan IKM dalam rangka pengembangan IKM dilakukan langkah strategis yang meliputi :

- a) Perkuatan program,
- b) Perkuatan Sumber Daya Manusia,
- c) Perkuatan kelembagaan,
- d) Perkuatan operasional pendampingan perusahaan dan sentra IKM Perkuatan jejaring kerja,
- e) Peningkatan anggaran dan efisiensi pelaksanaannya.

(Laporan pengembangan sektor IKM Depperindag, 2007)

Telaah yang dilakukan oleh Marzuki Usman (1998) mengemukakan ada empat faktor yang mendorong rapuhnya ekonomi nasional sebagai akibat ketidakberdayaan industri kecil dan menengah, yaitu:

- 1) Implikasi kebijakan industri telah menimbulkan kesenjangan struktural.
- 2) Dalam pembinaan industri kecil dan menengah, belum jelas pemihakan agar bisa memiliki akses dan produktivitas sama dengan usaha besar.
- 3) Belum sepenuhnya industri kecil dan menengah berorientasi bisnis karena jiwa wiraswasta yang rendah.

- 4) Belum adanya lembaga keuangan yang khusus melayani kepada usaha kecil

Sejalan dengan harapan agar usaha kecil memperoleh manfaat positif dari era globalisasi perdagangan dunia, paling tidak ada dua dimensi penting yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu : 1). Berkaitan dengan mempersiapkan kondisi internal usaha kecil, agar siap menyongsong peluang pasar yang terbuka. Kebijakan yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi yang baik antar substansi; 2). Kebijakan pemerintah dalam kerangka makro ekonomi, yakni penciptaan iklim kompetisi yang sehat antara usaha kecil menengah dan koperasi dengan usaha besar dalam bentuk persaingan kebijakan. Hal yang diperlukan adalah dorongan pihak pemerintah kepada usaha besar yang selama ini menikmati fasilitas agar dapat lebih serius mengadakan hubungan kemitraan usaha dengan usaha kecil.

Menurut Edi Priyono (1999) pola pengembangan usaha kecil dapat dilakukan melalui dua strategi kebijakan, yaitu : kebijakan umum dan kebijakan khusus:

1. Kebijakan Umum yang menekankan pada terciptanya iklim usaha yang kondusif yaitu:

- a. Pemerintah menjadikan usaha kecil sebagai penyangga (buffer) perekonomian nasional
 - b. Mendorong usaha kecil yang berpotensi, sebagai dasar kebijakan ekonomi (economic policy) untuk pertumbuhan ekonomi dan menolong usaha kecil yang kurang potensial melalui welfare policy.
 - c. Merestruktur pasar menjadi pasar yang kompetitif sehingga usaha kecil mampu bersaing.
2. Kebijakan khusus yang menekankan pada aspek operasional usaha kecil; seperti: penyederhanaan perijinan, minimalisasi pungutan, penyerdehanaan skim dan diseminasi informasi kredit, mendorong *collective bargaining*.

Pola kebijakan lainnya, yang bisa dipakai sebagai upaya pemberdayaan usaha kecil, adalah seperti yang ditawarkan Hafsah (1999) meliputi: 1). Kebijakan makro ekonomi, yang memberi ruang gerak secara optimal kepada usaha kecil dan usaha besar, 2). Kebijakan investasi dan permodalan, 3). Kebijakan pengembangan kelembagaan usaha kecil, 4). Kebijakan pengembangan kelembagaan kemitraan usaha

antara usaha besar dan usaha kecil, 5). Kebijakan penerapan peraturan perundangan yang mendukung kemitraan usaha.

Kebijaksanaan tersebut mengarah kepada bagaimana lembaga kemitraan itu dapat dibangun yaitu memadukan dan mempertemukan dua lembaga yang berbeda kemampuan atau kapasitasnya tetapi output maupun tujuannya sama yaitu memperoleh keuntungan. Perpaduan kedua lembaga ini diharapkan menimbulkan sinergi, untuk memediasi keduanya diperlukan pembinaan dari lembaga pemerintah.

Rencana Tindak Jangka Menengah Inudtsri Kecil dan Menengah (RTJM) 2005-2009, (Ditjen IKM, 2005) merekomendasikan tiga strategi pengembangan IKM yang akan dilaksanakan secara bertahap. Rekomendasi ini merupakan bentuk pendekatan keterpaduan dalam program pengembangan IKM. Tiga strategi pengembangan IKM dalam RTJM adalah :

- (i) Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi IKM,
- (ii) Memperkuat daya saing IKM dengan meningkatkan akses kepada dan kualitas dari jasa non keuangan, dan
- (iii) Meningkatkan akses IKM pada jasa keuangan.

Rekomendasi bagi komponen lingkungan usaha pada MTAP diarahkan pada penciptaan lingkungan usaha yang kondusif melalui perbaikan tata kelembagaan untuk perumusan kebijakan IKM dan implementasinya, perbaikan kerangka pengaturan di tingkat nasional maupun daerah dan peningkatan akses IKM dan stakeholder terkait ke informasi. Konsepsi di atas masih bersifat normatif, oleh sebab itu harus ditindak lanjuti dalam berbagai pola operasional positif yang akan dilaksanakan di lapang. Untuk membangun pola yang demikian masih diperlukan berbagai pemikiran strategis sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial politik dan budaya yang berkembang pada masa lima tahun kedepan (terhitung tahun 2005).

Dalam hal ini Eugene dan Morce (1965) dalam Tambunan (2001), mengatakan ada 4 (empat) tipe kebijakan pemerintah yang sangat menentukan pertumbuhan IKM. Yaitu : (1) Kebijakan *do nothing policy* pemerintah apapun alasannya sadar tidak perlu berbuat apa-apa dan membiarkan IKM begitu saja, (2) kebijakan memberi perlindungan (*protection policy*) terhadap IKM: kebijakan ini bersifat melindungi IKM dari kompetisi dan bahkan memberi subsidi, (3) kebijakan

berdasarkan ideology pembangunan (*developmentalist*): kebijakan ini memilih industri yang potensial (*picking the winner*) namun tidak diberi subsidi dan, (4) kebijakan yang semakin populer adalah apa yang disebut “*market friendly policy*” dengan penekanan pada pilihan *brood based*, tanpa subsidi dan kompetisi.

Pada masa lalu, pemerintah memilih kebijakan tipe kedua (*protection*) akan tetapi kerangka tujuan jatuh pada pilihan ketiga, yakni *developmentalist*. Hasilnya baik industri besar dan kecil menengah tidak berhasil. Ketidak berhasilan ini disebabkan oleh lingkungan yang diciptakan oleh kebijakan tersebut pada dasarnya membuat IKM masuk usaha yang tumbuh secara distorsif. Oleh karena itu pilihan kebijakan yang menempatkan IKM sebagai entitas yang perlu diproteksi dan subsidi perlu dievaluasi dalam konteks mempersiapkan IKM menghadapi pasar bebas. Apalagi kalau pemerintah sudah berketetapan menjadikan IKM sebagai salah satu sektor ekonomi andalan penghela pertumbuhan setelah keberhasilannya menjadi *safety net* pada saat krisis.

Dalam hubungan ini, dewasa ini, semakin jelas bahwa IKM secara dikotomis dibagi ke dalam dua jenis definisi. IKM

dengan definisi usaha mikro dibedakan dengan usaha kecil dan menengah yang dianggap potensial dapat dikembangkan. Akan tetapi sesungguhnya distribusi UMKM yang pincang, dimana usaha mikro dalam jumlah yang sangat besar (melebihi 2,5 juta unit) sedangkan usaha kecil potensial mungkin tidak lebih dari 300 ribu unit dan usaha menengah di Indonesia sama sekali belum jelas. Kaitannya dengan kebijakan yang terbangun dalam persepsi yang populer adalah usaha kecil mikro cocok untuk “*welfare policy*” sedangkan untuk IKM adalah *competitive business policy*. Persepsi ini sebenarnya justru menimbulkan bias dalam pengembangan IKM dan kekaburan kebijakan pengembangan IKM. Di sini terlihat UU No.9/1995 tentang IKM tidak dapat memberi jalan keluar, kecuali hanya mampu mengakomodasi semua pendapat. Kalau dibangun kebijakan bersifat kategorial target, maka UU No.9, 1995 kurang dapat memberi jawaban. Sebenarnya, kalau diamati secara mendalam ketahanan IKM dalam menghadapi krisis ekonomi bukanlah ditentukan oleh kebijakan pemerintah, melainkan ditentukan oleh lingkungan ekonomi dan daya adaptasi dari IKM itu sendiri terhadap iklim mekanisme ekonomi pasar persaingan selama ini. Kunci perkembangan di atas, disebabkan IKM

berada pada mekanisme pasar yang kompetitif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa industri kecil dapat diandalkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi terutama menciptakan lapangan kerja. Implikasinya dalam transformasi struktur ekonom Indonesia, kombinasi usaha besar dan kecil harus dapat dipadukan dalam desentralisasi (pembangunan ekonomi daerah) dan pasar global mendatang.

Ditengah pasar yang semakin terliberalisasi dimasa mendatang, IKM bukan selalu menjadi entitas bisnis yang akan menjadi korban sebagaimana kekhawatiran yang akan terjadi perekonomian Indonesia dalam globalisasi. IKM juga bukan tidak memiliki potensi keunggulan yang membuatnya mampu menjadi pemenang dalam pertarungan pasar bebas. Studi Supriyanto (2002) pada industri kecil makanan, kayu dan tekstil mengungkapkan sisi lain keunggulan IKM. Dengan melihat sumber pertumbuhan IKM dari *total faktor productivity* (TFP) dan *input faktor*, studi tersebut menemukan bahwa industri makanan dan kayu yang merupakan jenis industri berbasis input lokal dan padat tenaga kerja memperlihatkan peranan TFP yang semakin besar, artinya, pada industri tersebut, aspek teknologi, efisiensi teknis dan skala usaha

menunjukkan peran yang lebih besar dalam pertumbuhan IKM dibanding penggunaan tenaga kerja, kapital dan bahan baku. Implikasi temuan tersebut adalah ketika krisis melanda ekonomi Indonesia, dimana harga input semakin mahal, IKM pada kedua sektor tersebut dapat terhindar dari guncangan eksternal.

Menurut Mintaroem, dkk (2002) bahwa Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah perlu adanya modal kerja dan investasi, salah satunya dengan melalui pengembangan kredit usaha kecil perbankan, dan sejenisnya. Selain itu juga pelunya kemampuan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi industri kecil dan menengah.

6. Tujuan Pembangunan Industri

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian disebutkan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian hidup.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
- c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
- d. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
- e. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri.

- f. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
- g. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.
- h. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Sementara tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1966 Tentang Kawasan Industri, pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa “pembangunan industri bertujuan untuk”:

- a. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
- b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
- c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
- d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan

Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.

Menurut Sadono Sukimo penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna meningkatkan daya tarik dari daerah tersebut, dengan harapan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana;
- b. Menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan-kegiatan industri;
- c. Menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat; dan
- d. Memaksimalkan peranan pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, pengembangan kawasan industri dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para penanam modal, maka kawasan perindustrian

dapat menimbulkan berbagai jenis *external economies* kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian, adanya pertumbuhan industri dapat meningkatkan efisiensi kegiatan industri tersebut.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki (Abdul Latief, 2005:15). Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan

kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan (Ridwan HR,2006:20).

Istilah negara hukum dapat di temui dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam arti umum, negara berdasarkan hukum adalah dalam negara tersebut ada rasa saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Sedangkan dalam arti khusus, negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Chrisdianto Eko Purnomo, 2008:32).

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat

dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh kebelakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Donald A Rumokoy, 2001:2).

Oleh karena itu, Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:

“As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub- and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each other, since the distinction between creation and application of law- under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts (Hans Kelsen, 1973:269).

(seperti telah kita lihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan

disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum).

Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut diatas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan yang berkedudukan super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan sub-ordinasi adalah fungsi kekuasaan Negara dalam penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru kemudian fungsi penerapan hukum

dapat dilaksanakan oleh organ yang mengemban fungsi penerapan hukum.

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain (Yohanes Golot Tuba Helan, 2006:51)

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan tersebut.

Pengertian dari Pembentukan Peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam *“L’esprit des Lois”* mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:(Sumali, 2002:124)

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat

kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;

5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau perubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Suatu negara dikatakan desentralistis berarti bahwa tata hukum nasional mengandung bukan hanya norma-norma pusat melainkan juga norma-norma daerah. Norma-norma hukum pusat dan norma-norma hukum daerah membentuk sebuah tata hukum nasional atau negara. Masing-masing tata hukum membentuk masyarakat hukum sendiri yaitu masyarakat hukum pusat dan masyarakat hukum daerah.

Tata hukum pusat membentuk masyarakat hukum pusat, bersama-sama dengan tata hukum daerah yang membentuk masyarakat hukum daerah, membentuk masyarakat hukum keseluruhan yang di sebut masyarakat hukum nasional atau “negara”. Dua norma yang berlaku bagi

daerah-daerah yang berbeda tetapi berhubungan dengan pokok masalah yang sama, yakni norma-norma yang memiliki bidang validitas materiil yang sama, dapat mengatur pokok masalah yang sama secara berbeda untuk daerah masing-masing.

Salah satu alasan utama dari desentralisasi adalah semata-mata bahwa desentralisasi memberi kemungkinan pengaturan masalah yang sama secara berbeda untuk daerah-daerah yang berbeda. Pertimbangan yang membuat perbedaan tata hukum nasional semacam itu didasarkan pada pertimbangan geografis, nasional, keagamaan. Semakin besar teritorial negara dan semakin bervariasi kondisi-kondisi sosial maka akan semakin diharuskan desentralisasi melalui pembagian teritorial (desentralisasi teritorial). (Yohanes Golot Tuba Helan, 2006:118)

Terkait dengan hal tersebut maka keberadaan perda dalam otonomi daerah sangat penting, sebab perda merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, perda merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak/syarat absolut) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi daerah. (Anis Ibrahim:126)

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. (Abdul Latief:65)

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan

satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*)(Lendy Siar, 2001:43). Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasi individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku. (Lendy Siar:48) Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak

dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya

dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya (Satjipto Rahardjo, 1986:85).

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, Yaitu (Lendy Siar:52)

Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Asas-asas Formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijke doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijkheids beginsel*);

4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas Materiil

Adapun yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1) Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang terbentuk harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia

yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang terbentuk harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechrs zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Secara umum, adanya pembangunan ekonomi tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terkait sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier, sehingga tercipta

pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang memadai.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin yang diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2013 sampai tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin berada pada angka positif di atas empat persen bahkan mencapai di atas lima persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Hal ini juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan terutama dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai PDRB konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Tapin mencapai 5,01% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 4,12%. Penurunan tersebut merupakan dampak dari adanya penurunan kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh -0,40% pada tahun

2017 dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,51%.

Pada tahun 2018 nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Tapin adalah sejumlah 8,01 triliun dimana nilai total PDRB ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 7,4 triliun pada tahun 2017 dan 6,9 triliun pada tahun 2016. Selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2018 dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku ini memiliki kecenderungan terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa selalu ada perubahan positif di bidang perekonomian setiap tahunnya.

PDRB atas dasar harga berlaku ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran ekonomi, dan struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Tapin. Nilai PDRB dari tahun ke tahun yang terus meningkat ini menunjukkan adanya perekonomian di Kabupaten Tapin yang terus meningkat dimana semakin terpenuhinya sumber daya ekonomi yang selanjutnya dapat menunjang perkembangan PDRB yang semakin baik setiap tahunnya. Begitu pula dengan pergeseran ekonomi yang dapat dilihat dari nilai PDRB setiap tahunnya dimana nilai PDRB

yang semakin meningkat menunjukkan perekonomian di Kabupaten Tapin yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari struktur ekonominya, nilai PDRB yang semakin besar setiap tahunnya di Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa nilai share masing-masing kategori penyusun berkembang secara positif. Namun demikian nilai share kategori tertentu bisa saja berkembang negatif tergantung dari pengaruh komponen penyusun kategori tersebut.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018, dapat dilihat bahwa nilai share sektor pertambangan dan penggalian masih memiliki nilai paling besar kontribusinya sebagai penyusun struktur perekonomian di Kabupaten Tapin yaitu sebesar 28,56 persen. Akan tetapi jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase nilai share dari sektor ini cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2013 nilainya adalah 36,16 persen, di tahun 2014 turun menjadi 35,25 persen, 30,00 persen pada tahun 2015, dan 27,71 persen di tahun 2016. Meskipun demikian, selama dari tahun 2013 sampai 2017, nilai share sektor pertambangan dan

penggalian selalu mendominasi dalam kontribusinya terhadap penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Tapin.

Kontribusi terbesar kedua dalam penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Tapin tahun 2018 adalah dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 20,62 persen dilanjutkan dengan kontribusi dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,15 persen dan industri pengolahan sebesar 6,90 persen. Kontribusi produk pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung positif dan juga kontribusi dari industri pengolahan terus meningkat dari tahun 2013-2018. Naik turunnya kontribusi setiap produk dalam penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Tapin ini bukan berarti ada penurunan dalam nilai produksinya tetapi ada beberapa kategori yang berkembang lebih cepat dibandingkan nilai produksi kategori lainnya.

Disamping itu, terdapat 6.409 unit usaha industri pada tahun 2017 dengan kelompok Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) sebanyak 5.891 unit dengan laju pertumbuhan 0,22% dan kelompok Industri Logam, Elektronika dan Aneka (ILMEA) 518 unit dengan laju pertumbuhan 2,51%. Selanjutnya

kelompok Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) pada tahun 2018 unit usaha meningkat menjadi 5.906 dengan laju pertumbuhan 0,25% dan kelompok Industri Logam, Elektronika dan Aneka (ILMEA) meningkat menjadi 533 unit dengan laju pertumbuhan 2,81% Laju pertumbuhan unit industri rata-rata hanya 0,41% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 0,47 di tahun 2018.

Selanjutnya yang menjadi salah satu isu strategis ialah terkait dengan strategi dan program pembangunan industri dari Kabupaten Tapin. Program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pengembangan sentra industri, dan pemberdayaan IKM diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Tapin. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Penguatan Manajemen Usaha, Keuangan dan Administrasi serta permodalan;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten;

4. Memfasiliasi inovasi teknologi produksi atau peralatan produksi.
5. Melakukan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri yang terorganisasi menuju pembangunan industri era digital.
6. Unit Pelayanan Teknis (UPT) khusus untuk pengelolaan industri potensial yang menjamin kualitas dan kuantitas produk;
7. Digitalisasi pemasaran produk-produk industri daerah melalui kerjasama dengan unicorn-unicorn terbesar di indonesia;
8. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pendidikan dsb).

Era ekonomi ekonomi digital memberikan peluang tak terbatas kepada pelaku industri daerah dalam mengembangkan produk industri untuk dipasarkan ke berbagai daerah secara nasional maupun international. Konektivitas adalah landasan dari ekonomi digital, yang memungkinkan untuk mendistribusikan dan menggunakan aplikasi dan layanan digital. Konektivitas ini berupa konektivitas seluler. ketersediaan

cakupan jaringan internet seluler berkinerja tinggi adalah sangat penting bagi pengembangan ekonomi digital.

Saat ini perekonomian digital Indonesia masih dalam tahap awal, Sektor manufaktur dan ritel, dengan tingkat penggunaan teknologi yang masih rendah dan tingkat ketergantungan pada tenaga kerja yang tinggi. Transaksi online masih merupakan bagian kecil dari total transaksi ritel; namun, studi Google memperkirakan bahwa total pasar e-commerce di Asia Tenggara akan mencapai sekitar \$88 miliar (Rp1.277 triliun) pada tahun 2025, dimana proporsi yang signifikan dari angka ini adalah di Indonesia. Oleh karena itu, Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Tapin menuju pembangunan industri berbasis ekonomi digital diharapkan mampu berkontribusi sebagai pemain utama dalam era ekonomi digital. Konektivitas yang lebih baik untuk layanan mobile broadband berkecepatan tinggi yang dapat diandalkan akan memberikan dorongan untuk akselerasi ekonomi digital.

Para pelaku industri Kabupaten Tapin harus berada pada posisi yang unik untuk memainkan peran dalam membangun unicorn-unicorn tingkat daerah yang dikerjasamakan dengan unicorn-unicorn besar di Indonesia sehingga akan muncul

SDM unggul dalam membangun unicorn daerah dalam memasarkan produk-produk industri daerah Kabupaten Tapin.

Tujuan Rencana Pembangunan industri kabupaten adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), masyarakat (*social system*), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (*ecosystem*) serta program pemerintah daerah pendukung penguatan system industri. Setiap sistem ini memiliki tujuannya masing-masing. Secara umum, tujuan dari pengembangan sentra-sentra industri ini yaitu sebagai berikut:

1. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung;
2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar wilayah;
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan konservasi sumberdaya alam demi kesinambungan pembangunan daerah.

6. Mendorong pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan.

Pengembangan sentra-sentra industri tersebut dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi, yaitu:

1. Mengembangkan sistem ekonomi digital yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah.
3. Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing global.
4. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah.
5. Mempercepat pembangunan industri dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak.

6. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Selain tujuan-tujuan tersebut diatas, dari segi kepentingan daerah, pengembangan sentra industri dapat diarahkan untuk mencapai hal berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan mutu, produktivitas dan daya saing.
3. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

Jika dicermati pengelolaan potensi ekonomi di Kabupaten Tapin juga mempunyai arti dan nilai yang strategis bagi daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dalam menyerapan tenaga kerja. Dengan adanya pengelolaan potensi ekonomi mendukung pembangunan daerah khususnya sumbangan dana pembangunan dan yang utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam bidang usaha.

Untuk itulah dengan semua potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tapin ini harus dikelola dengan baik. Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dapat dijadikan pedoman, dasar dalam mengelola Kabupaten Tapin.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapin ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata perindustrian melalui Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapin;
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Daerah Kabupaten Tapin;
3. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapin;

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Bab ini hendak melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri. Analisis akan dilakukan dengan cara deskriptif analitik terhadap peraturan perundang-undangan yang secara hirarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan, yakni:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapin perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; (2) peraturan pemerintah; (3) peraturan menteri; dan (4) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Raperda Kabupaten Tapin tentang Rencana Pembangunan Industri. Dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Raperda Kabupaten Tapin tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapin.

Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan

Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri, maka diklasifikasikan keterkaitannya, antara lain sebagai berikut:

a. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Daerah Kota dalam menetapkan Raperda

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

b. Ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Raperda

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

c. Ketentuan yang terkait dengan teknik dan tata cara penyusunan Raperda

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;